

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan
Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg)**



SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

Oleh :

VEREL AMARTYA

02011281722108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VEREL AMARTYA
NIM : 02011281722108
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
PENCURJAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi
Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan Nomor
933/Pid.B/2020/PN Plg)**

Telah disetujui dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Dr. Hl. Nuhriana, S.H., M. Hum.
NIP.196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Fetrian, S.H., M.S.
NIP.19620131198031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : VEREL AMARTYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722108
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwasaya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.



MOTTO

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. Tirmidzi dan Nasai)

"Kita tidak perlu tau apa kunci kesuksesan, cukuplah kita paham bahwa berhenti berusaha, adalah kunci kegagalan. Hindari itu, dan pastikan kita tidak gagal, dalam setiap sekuel kehidupan." (Penulis)

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua Orang Tua**
- **Keluarga Besar**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kepada Allah SWT untuk segala limpahan rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kepada orang tua, Papa Elbaroma dan Mama Susilawati juga seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, bantuan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini. Sosok bunda di Fakultas Hukum yang saya kagumi;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, SH,M.H selaku pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini sekaligus sosok yang sangat-sangat membantu mahasiswa dalam kegiatan akademik, terimakasih Bu Neisa;
11. Novira Saradista, wanita baik dan hebat, yang menjadi motivasi besar untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan cepat;
12. Rekan-rekan Magang Squad (Imam, Iza, Mei) yang sangat membantu proses KKL sekaligus penyusunan skripsi;
13. Rekan-rekan Bu-Lay, teman-teman tangguh dan mandiri yang menjadi penyemangat dan hiburan dikala penat;
14. Rekan-Rekan BEM FH UNSRI 2018 dan Semester Antara yang akan selalu saya kenang;
15. Adik-adik abang di PIK-R Sriwijaya yang sudah menjalankan roda organisasi selagi abang menyusun skripsi;
16. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2017;

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan judul

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

Dalam pembuatan skripsi ini tentunya penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, terutama untuk wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terimakasih teruntuk semuanya yang sudah memberikan banyak masukan dan asistensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang,

2021

VEREL AMARTYA
02011281722108

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Ruang Lingkup.....	20
F. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Putusan Hakim.....	21
2. Teori Pidana.....	22
G. Metode Penelitian.....	34
1. Tipe Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan.....	34
3. Bahan Hukum Penelitian.....	35
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	36
6. Penarikan Kesimpulan.....	36
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	37

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	37
2. Tinjauan Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	44
B. Tinjauan Umum Mengenai Penjatuhan Pidana.....	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim.....	44
1. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	50
2. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Dasar Pertimbangan Hakim terkait Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	59
1. Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg.....	60
2. Putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg.....	73
3. Perbandingan dan Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg.....	83
B. Pemenuhan Unsur Pemberatan dalam putusan Nomor 833/Pid.B/2020/ PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	95
1. Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg.....	104
2. Putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg.....	105
BAB IV : PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110


ABSTRAK

Skripsi berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**. Pandemi Covid-19 membawa perubahan berujung meningkatnya tindak pidana pencurian. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: (1) apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan; dan (2) pemenuhan unsur pemberatan dalam objek putusan yang diteliti. Skripsi ini menjadikan Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PNPIg dan Putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PNPIg sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian dalam perkara nomor 833/Pid.B/2020/PNPIg secara yuridis hakim telah mempertimbangkan dakwaan tunggal berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, secara non yuridis hakim telah menguraikan hal memberatkan dan meringankan namun hakim tidak memasukkan fakta bahwa terdakwa telah 5 kali melakukan pencurian serupa. Pada putusan nomor 928/Pid.B/2020/PNPIg secara yuridis hakim telah mempertimbangkan dakwaan tunggal yang didakwakan berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, dan secara non yuridis telah diuraikan hal memberatkan dan meringankan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Pemenuhan unsur pemberatan dalam dua putusan yang diteliti juga telah terpenuhi, putusan nomor 833/Pid.B/2020/PNPIg diperoleh fakta bahwa pencurian dilakukan lebih dari satu orang dan dengan merusak objek curian. Putusan nomor 928/Pid.B/2020/PNPIg diperoleh fakta bahwa pencurian dilakukan lebih dari satu orang, dimalam hari pada sebuah pekarangan tertutup dan dengan merusak curian.

Kata Kunci : Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, Putusan Hakim


Palembang,.....2021

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP.19509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebar di hampir semua negara. Bersumber dari data WHO, mulai pada 19 Maret 2020 terdapat lebih dari 200 ribu manusia terinfeksi virus covid-19, 8 ribu orang bahkan meninggal.¹ Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan pernyataan status darurat bencana bermula dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau yang kita ketahui dengan Virus Corona adalah virus yang bisa mengakibatkan infeksi pada pernapasan, seperti flu, SARS, MERS, dan COVID-19 ini sifatnya sangat mematikan.²

Saat ini diperlukan banyak cara khusus dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 ini. Pada kondisi seperti ini, virus corona bukanlah hal yang bisa di abaikan begitu saja. Jika melihat dari gejala awal, orang umumnya akan berpikir hanya influenza biasa, tetapi bagi ilmu kedokteran covid-19 ini cukup berbahaya bahkan mematikan. Saat ini di tahun 2020, kenaikan penularan virus ini cukup naik drastis karena penyebarannya sudah seluruh dunia dan seluruh negara merasakan akibatnya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah pasien terpapar virus ini di Indonesia sudah dilakukan hampir seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi kegiatan keluar rumah, kegiatan belajar

¹ Yunus, Rohim Nur & Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3. 2020, Diakses dari researchgate.net pada tanggal 13/08/2020

² *Ibid*, hlm.5

dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), hingga kegiatan beribadah dirumahkan. Perubahan ini menjadi kebijakan negara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal.

Beragam langkah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengendalikan penularan virus covid-19, Dari meresmikan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 mulai tingkat nasional hingga ke tingkat daerah, menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di banyak sekali daerah, pembatasan jam kerja dan membuat pembagian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan agar mau mengurangi aktivitas diluar rumah, melarang operasi tempat umum yang berpotensi memancing kerumunan, diumumkan maklumat Kapolri tentang Larangan berkerumunan, menetapkan status darurat Covid-19 serta banyak kebijakan yang dianggap perlu untuk mengendalikan penularan virus corona di Indonesia.³

Akibat dari mudahnya penyebaran virus Corona dan sebagai akibat dari kebijakan negara membatasi aktifitas diluar rumah, maka efeknya angka kriminalitas di banyak daerah melambung tinggi dikarenakan banyaknya pekerja yang di berhentikan, usaha yang tutup, belum lagi dengan Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Nomor 32 tahun 2020 yang memberikan asimiliasi kepada ribuan napi yang dianggap banyak orang sebagai keputusan yang meresahkan. Keadaan seperti ini amat menyulitkan

³ *Ibid*, hlm.8

masyarakat ekonomi rentan dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semua orang diminta untuk berdiam di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta kerumunan.

Hal itu terbukti dengan maraknya berbagai aksi kriminal, yang dalam hal ini adalah kasus pencurian selama beberapa bulan terakhir yang dilakukan dengan alasan membutuhkan uang. Contohnya terjadi pada minimarket daerah Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 15 April. Sang pelaku adalah sepasang pria juga wanita, melakukan aksi pencurian tiga botol minyak angin dengan modus sebagai pembeli. Aksi ini diketahui sesudah pegawai minimarket mencurigai gerak-gerik keduanya. Sepasang tersangka sempat coba melarikan diri dengan sepeda motor. Namun salah satunya berhasil diamankan sesudah digagalkan seorang pengendara di jalanan yang melintas. Pelaku menderita cedera kaki. Lain cerita satu tersangka yang berhasil lolos membawa tiga botol parfum itu senilai Rp 147.000,-.⁴ Berdasarkan pengakuan tersangka, ia terpaksa mencuri karena tidak bekerja lagi. Hasilnya digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Atau menurut Yayuk Sugiarti, ia melakukannya karena tertuntut untuk tetap hidup di masa itu.⁵

Selain itu dampak yang ditimbulkan wabah ini seperti, sektor kesehatan penduduk, sektor usaha dan sektor kriminalitas. Angka perbuatan kriminal di Indonesia meningkat selama wabah corona. Data dari polda Bali,

⁴ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?," 22 April 2020, <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>. Diakses pada 5 Januari 2021

⁵ Yayuk Sugiarti, "Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan," Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA1, no. 1 (April 2014), hlm. 2.

Dari laporan rutin Biro Operasi Polda Bali pada tanggal 10 April mendapatkan 12 kasus kejahatan dan terus bertambah hingga 15 kasus kejahatan dalam laporan harian tanggal 20 April. Berikut juga pernyataan dari Karopenmas Markas Besar Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan bahwa peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi, sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusril Yunus mengatakan pada situasi saat ini kejahatan yang paling sering terjadi di Wilayahnya adalah penjabretan, pencurian dan perampokan minimarket.⁶

Polisi mengatakan kejahatan meningkat 10 persen ketika implementasi pembatasan sosial besar (PSBB) dalam periode pandemi Covid-19. Kejahatan sejenis kasus narkoba, penipuan, dan pencurian. Kenaikan jumlah kejahatan dilandaskan pada data perbandingan pada bulan sebelum. Asumsi mencuat, bertambahnya kejahatan adalah dampak dari jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa PSBB. "Situasi darurat seperti saat ini telah mengakibatkan banyak perubahan dalam kehidupan. Orang-orang yang tidak kuat untuk bertahan hidup dengan cara halal untuk melakukan pintasan yang bertentangan dengan hukum, " kata ahli hukum pidana di Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad untuk VOC pada hari Rabu, 29 April. Dari Markas Besar Polisi, Brigadir Argo Yuwono menyatakan peningkatan dalam kejahatan sebesar 19,72 persen dari waktu sebelum pandemi. Pada bulan Februari ada 17.411 kasus. Pada bulan Maret ada 20.845 kasus. Menurut Argo, kasus-kasus yang terjadi termasuk kejahatan,

⁶ Muhammad Ahsan Ridhoi, *Op Cit*

pelanggaran, gangguan dan bencana. Dari semua, dia menyatakan gangguan seperti penemuan tubuh dan paling banyak bunuh diri. Namun, dia tidak menentukan jumlah dan lokasi distribusi. Data dari Polisi Regional Bali dapat dirujuk Untuk melihat peningkatan kejahatan selama pandemi. Laporan harian di Biro Operasi Polisi Regional Bali pada 10 April mencatat 12 kasus kejahatan. Angka ini meningkat menjadi 15 kasus kejahatan dalam laporan harian pada 20 April pada 20 April. Jumlah tahanan selama 10-15 April di Bali juga meningkat dari 492 orang hingga 504 orang.⁷

Namun, dalam pandangan Suparji, penambahan jumlah kejahatan tidak sekedar oleh PHK Perusahaan saat Covid-19. Ada sebab lain yang bisa dijadikan faktor. Suparji meminta polisi untuk memetakan sebagai langkah preventif. Ia berpendapat Bahwa Pejabat penegak hukum harus segera mengatasi dan memetakan penyebab dan mengelola penyebabnya sehingga bisa menyusun berbagai strategi yang segera meminimalkan tingkat kejahatan. Adrianus Meliala Kriminolog Universitas Indonesia mengatakan, ada hubungan antara Jumlah pemecatan yang terjadi selama periode pandemi Covid-19 dengan peningkatan kriminalitas di wilayah Jakarta. Selain itu, momentum liburan Idul Fitri yang semakin menjadi beban pikiran dari masyarakat yang terkena dampak dan memiliki potensi untuk Bertindak pada kejahatan. " *Dalam waktu mendekati atau sesudah lebaran, orang akan lebih sensitif terhadap kebutuhan material. Apa yang diberhentikan akan dengan cepat merasa frustrasi dan tentu saja ada yang*

⁷ Muhammad Ahsan Ridhoi, *Op Cit*

lari ke dalam kejahatan. "Kata Adrianus. Kepala *Public Relations* dari Komisaris Kepolisian Metro Jaya Yusri Yunus menolak untuk disebut kenaikan persentase kejahatan yang terkait dengan pemecatan atau PSBB. Karena berdasarkan data yang ada, pelaku yang ditangkap di Covid-19 dan penerapannya PSBB sebagian besar adalah residivis. "*Tidak ada (terkait dengan PHK) mereka memiliki banyak residivis, mereka keluar dari penjara dalam kasus yang sama*" kata Yusri. Penambahan jumlah kejahatan 10% terdiri dari 17 *crash burglary minimarket*. Yang mana, 13 mereka terungkap sebagai tersangka. "*Ada 20 tersangka, 2 meninggal dan 18 diamankan. 18 Residivis yang tersangka ini, baru keluar*" kata Yusri ini.⁸

Kejahatan dalam periode pandemi covid-19 terlihat meningkat. Dari Liputan6.com, terdapat 11,8% peningkatan jumlah kriminalitas dalam kinerja penerapan PSBB. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif sosiologis. Sosiolog Prancis, yaitu Durkheim membuat istilah *anomie*, yaitu kondisi non-norma di masyarakat. Sosiolog Martin Merton mengatakan situasi non-norma selanjutnya mengangkat perilaku menyimpang. Dijelaskan lebih lanjut dalam teori regangan (ketegangan) yaitu struktur sosial menjadi akar dari masalah kejahatan. Teori ini mengasumsikan bahwa pada dasarnya individu akan mematuhi hukum, tetapi ketika berada di bawah tekanan besar, mereka akan melakukan kejahatan. Durkheim dalam perspektif fungsionalis struktural menyatakan bahwa satu komponen masyarakat memiliki kerugian, maka peristiwa disfungsi akan terjadi. Hal

⁸ Tim Redaksi VOI, "*keterkaitan PHK dengan naiknya persentase kejahatan di masa pandemi Covid-19*", Voi.id, link URL: <https://voi.id/berita/5312/keterkaitan-phk-dengan-naiknya-persentase-kejahatan-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada 5 Januari 2021

disfungsi dapat diartikan sebagai kejahatan. Berdasarkan pada perspektif sosiologis, jelas bahwa keberadaan kejahatan terjadi sekarang karena itu bukan struktur masyarakat yang seimbang. Masih ada yang kaya, tetapi tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan karena pandemi ini. Hidup tidak berfungsi seperti biasa, ketika orang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Maka karena itu ada komponen masyarakat yang mengalami keadaan kerugian sehingga kejahatan muncul.⁹

Jumlah Kriminalitas yang meningkat akhirnya menuntut kepada berbagai sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk bertindak cermat dan cepat sembari mengimbangi keinginan pemerintah untuk tetap mengendalikan penyebaran virus corona ini. Hal ini berarti menuntut adanya improvisasi dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) di seluruh Indonesia namun tetap berdasarkan asas-asas yang ada.

Jeremy Travis berpendapat, apabila sistem peradilan pidana dijabarkan dalam bentuk grafik, itu mirip satu corong, dengan total kejahatan yang terjadi disebelah kiri, polisi, jaksa dan operasi pengadilan ditengahnya, dan institusi penjara dan masyarakat pada sebelah kanan. Ini adalah bentuk sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja dari lembaga-lembaga ini.¹⁰ Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam

⁹Utami Hafitia, ''kebijakan PSBB pemicu meningkatkan kriminalitas di masa pandemi corona'', ayobandung.com, linkURL: <https://www.google.com/amp/s/amp.ayobandung.com/read/2020/05/29/90918/kebijakan-psbb-pemicu-meningkatnya-kriminalitas-di-masa-pandemi-corona>. Diakses pada 5 Januari 2021

¹⁰ Jeremy Travis, *Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response Crime, Summoning the Superheroes*. dalam Marc Mauer and Kate Epstein (Ed). *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA : The Sentencing Project, 2012, hlm.4

masyarakat untuk mengatasi masalah kejahatan. Menangani berarti di sini upaya untuk mengendalikan kejahatan untuk berada dalam batas toleransi masyarakat.¹¹

Dari berbagai definisi yang terkait dengan sistem peradilan pidana, pada dasarnya tujuan sistem peradilan pidana, salah satu ahli yang memberi pengertian tujuan dari SPP (sistem peradilan pidana) adalah Mardjono Reksodiputro. Dijelaskan bahwa muara daripada sistem peradilan pidana ialah upaya untuk mengendalikan dan mengendalikan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro dalam pendapatnya secara rinci terkait dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut¹² :

1. Mencegah komunitas menjadi korban kejahatan
2. Selesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dijatuhi hukuman
3. Mengusahakan sehingga mereka yang telah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan sistem peradilan pidana terpadu/ terintegrasi (SPPT) yang diterapkan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan¹³, yakni percaya pada kekuatan investigasi, kekuatan penuntutan, kuasa mencoba / memaksakan penjahat, dan pelaksanaan pidana / implementasi kekuasaan. Seperti diketahui bahwa kekuatan investigasi dimiliki oleh polisi, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh kantor kejaksaan,

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.84

¹² *Ibid*, hlm.84-85

¹³ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2011, hlm.2

dan kekuatan memaksakan kepemilikan pidana yang dimiliki oleh pengadilan.

Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Court System*) adalah suatu sistem yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban umum, mengontrol kejahatan, melakukan, menangkap, dan penahanan pelaku kejahatan, Memberikan batasan yang bersalah atau tidak seseorang, mendorong pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹⁴

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga yudisial menjadi lembaga penting dalam menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Lembaga Yudisial dalam melaksanakan tugasnya harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan¹⁵. Pengadilan adalah badan atau agen peradilan yang merupakan dasar harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu cara terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus dalam keadaan hukum adalah melalui tubuh keadilan¹⁶. Sementara dalam kondisi status darurat Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, memberikan tantangannya sendiri kepada lembaga-lembaga peradilan untuk terus melaksanakan tugas mereka dengan cepat.

¹⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang. 2005. Hlm.2

¹⁵ Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut : “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

¹⁶ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 12.

Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”¹⁷.

Dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum. Dalam tingkat praktik hukum, terutama di lingkungan peradilan telah mengetahui proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia yudisial yang paling dikenal adalah pengadilan sipil virtual, di Indonesia kita mengetahuinya sebagai unit terintegrasi dalam sistem *e-court*.

Pemanfaatan maksimum sistem *e-court* yang telah berjalan sejak penerbitan Perma No. 1 tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk terus memberikan layanan hukum meskipun pencari peradilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya mengarah pada

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

pentingnya penerapan pengadilan virtual yang diadakan secara online tanpa perlu menyajikan pihak-pihak di ruang sidang.¹⁸

Seorang hakim dalam memeriksa kasus pidana dan mengingat kelayakan atau apakah seseorang dijatuhi hukuman seorang hakim kriminal berdasarkan keyakinan dari pribadi hakim bersama bukti yang disajikan di depan persidangan. Hakim harus punya landasan berdasarkan alat bukti yang meyakinkan serta pertimbangan untuk memutuskan kasus pidana yang diserahkan kepadanya dan harus memperhatikan nilai-nilai yang benar-benar *legal* yang hidup di masyarakat sosial. Masyarakat akan menilai pertimbangan hakim dan diperhitungkan oleh diri seorang hakim, oleh karenanya pertimbangan hakim amat krusial dalam memberikan keputusan untuk penciptaan kebenaran, keadilan, dan manfaat ketiga hal itu harus seimbang dalam bagiannya. Lewat keputusannya, hakim akan menentukan bobot kalimat yang dipaksakan, sementara pada sisi lain, hanya dengan vonis juga hakim akan memastikan hukum untuk sesuatu atau objek, hukum juga pada suatu tindakan atau tindakan.¹⁹

Secara umum, penjelasan tindak pidana tidak ada dalam hukum dan aturan (KUHP), melainkan ditafsirkan para ahli. Istilah Tindak Pidana sampai hari ini sepenuhnya mengambil dari Belanda, dikarenakan belum seragamnya pengertian. *Strafbaar feit*, begitulah Istilah tindak pidana mula asalnya dikenal.

¹⁸ Lumbanraja, Anggita Doramia. *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat*. Volume 02, nomor 01. Jurnal Crepido. 2020.

¹⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 34.

Berikut beberapa kalimat atau istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* :

- a. Tindak Pidana;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Delik yang berasal dari bahasa lain *Delictum*;
- d. Pelanggaran Pidana;
- e. Perbuatan yang dapat dihukum;

Dalam semua KUHP di seluruh dunia, Delik pencurian adalah delik paling umum dan paling banyak dimuat. Pasal 362 - 367 dalam KUHP mengatur soal pencurian ini. Inti delik pencurian ini terdapat dalam pasal 362 KUHP yang mengatur pencurian biasa berisi :

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.²⁰

Keseluruhan inti delik dalam pasal 362 KUHP ini berlaku pula untuk pencurian dalam pasal 363 KUHP, dengan catatan ada satu bagian inti lagi yang menjadi pemberatan pidana. Apabila pada 362 KUHP ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, maka dalam 363 KUHP menjadi 7 tahun penjara maksimal nya. Sebutan "pencurian dengan pemberatan" lebih sering secara doktrin dikenal dengan "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini bermaksud bahwa Dalam pencurian terdapat cara atau perlakuan tertentu yang khusus dan memberatkan,

²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, 2009, hlm.100.

sehingga lebih buruk dan karenanya terancam dengan pidana yang lebih menderitakan dari pencurian biasa. Dikarenakan dilakukan dalam kondisi khusus dan tertentu juga dilakukan dengan cara-cara tertentu, maka disebut pencurian dalam keadaan memberatkan. Hal ini membuat pembuktian pada elemen-elemen tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan dimulai dengan melihat apakah memenuhi unsur-unsur inti dalam pencurian utama. Dengan melihat Pasal 363 KUHP, disimpulkan elemen-elemen atau unsur pencurian dalam keadaan memberatkan adalah :

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b) Dilakukan saat terjadi kebakaran, musibah lain seperti letusan gunung, gempa bumi, banjir, atau dilakukan saat kapal tenggelam, kapal yang terdampar, saat kecelakaan kereta api, dan hal huru-hara, bahaya perang, atau pemberontakan. Dalam hal ini intinya hal yang darurat (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);

d)Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu

(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

e)Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP)

Adapun kasus posisi keputusan 833 / pid.b / 2020 / pn PLG dimulai pada hari Kamis, 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB, ketika terdakwa ada di rumahnya di Talang Adong RT.014 RW.003 , Desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Sdr. Adi Saputra dikunjungi oleh terdakwa Feriyanto, pada saat itu terdakwa Feriyanto mengundang Sdr. Adi Saputra untuk melakukan pencurian sepeda motor yang diparkir di toko minimarket dengan Target sepeda motor honda beat, kemudian setelah setuju untuk melakukan pencurian, Sdr. Adi Saputra dan terdakwa Feriyanto pergi mencari sepeda motor yang telah ditargetkan Dengan mengendarai sepeda motor hitam honda BG 6553 ABE, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Adi. Saputra dan terdakwa feriyanto sampai ke toko indomaret di Jalan Dani Effendi RT.20 RW.08 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan pada saat itu Sdr Adi Saputra dan Tergugat Feriyanto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Di jalan merah silver dengan nomor polisi BG 5156 Act pada tahun 2019 dengan nomor rangka : mh1jfv19kk705877

dan nomor mesin: JFZ2E-1704681 milik Saksi Heriansyah bin Jon Heri. Kemudian Sdr Adi menghentikan sepeda motornya. Dan terdakwa Feriyanto mendekati sepeda motor Milik Saksi Heriásyah sementara Adi Saputra tetap pada sepeda motor untuk mengawasi situasinya, maka terdakwa Feriyanto mengeluarkan kunci huruf T yang dimodifikasi yang telah disiapkan sebelumnya dan terdakwa Feriyanto merusak kunci sepeda motor yang dimiliki oleh saksi Heriansyah, setelah berhasil merusak Kunci sepeda motor adalah terdakwa feriyanto menghidupkan sepeda motor milik Saksi Heriansyah dan memundurkan sepeda motor untuk dikeluarkan dari tempat parkir, tetapi sekitar 2 (dua) meter mundur sepeda motor milik Saksi Heriansyah, saksi Heriansyah yang ada di Indomaret toko melihat perbuatan Sdr Adi saputra dan terdakwa feriyanto sehingga Saksi Heriansyah keluar dari toko dan berteriak pencuri, sampai akhirnya Sdr. Adi Saputra menjatuhkan saksi motor Heriansyah dan mencoba melarikan diri, tetapi karena teriakan Heriansyah membuat warga mengejar terdakwa dan Sdr. Adi saputra sampai akhirnya terdakwa dan Sdr. Adi Saputra berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sukarami untuk diproses secara hukum. Dalam pemeriksaan hakim memutuskan bahwa terdakwa telah dibuktikan dengan sah dan meyakinkan bersalah berbuat kejahatan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai tuduhan Pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP. Dan dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara.

Adapun kasus posisi nomor keputusan 928 / pid.b / 2020 / pn PLG dimulai oleh SDR. Iyan (DPO) mengundang terdakwa untuk menemukan tempat untuk ditargetkan untuk Dicuri, pada saat itu terdakwa memberi

tahu Sdr. Iyan jika di depan rumah terdakwa tampaknya ada rumah kosong, hingga terdakwa dan Pak Iyan setuju untuk melakukan aksi pencurian di rumah Saksi Korban, di tengah malam dan suasana dalam keadaan yang tenang, terdakwa segera mengambil kunci obeng dari dalam rumah dan terdakwa langsung menuju rumah saksi korban, maka Terdakwa memberi tahu Sdr. Iyan untuk mengawasi keadaan sementara terdakwa segera merusak jendela rumah korban menggunakan kunci obeng, setelah membuka terdakwa segera memasuki rumah saksi korban di mana terdakwa. Melihat tas kecil yang digantung di depan pintu saksi korban, maka tas itu dibuka terdakwa dan ternyata ada uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar , Melihat hal itu lalu terdakwa ini segera mengambil uang dan disimpan dalam kantong setelah itu terdakwa segera keluar menuju rumah teman yang sudah berada di Jalan Pam. Ketika dalam perjalanan terdakwa segera membagi uang curian dengan Sdr. Iyan masing-masing menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika dia tiba di rumah sdr.WI di Jalan PDAM dan terdakwa dan Pak Iyan BER CK masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman. Namun, tindakan terdakwa berhasil dikenali oleh Wulandari (saksi korban tetangga) yang melihat terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan mencungkil jendela rumah saksi korban. Setelah itu Saksi Wulandari melaporkan tindakan terdakwa kepada Saksi Korban. Dalam pemeriksaan persidangan, Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Pasal 363 (1) ke 3, ke-4, ke-5

KUHP. . Dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Untuk Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg, Majelis hakim menjatuhkan putusan dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, **“(mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu).”** Dikarenakan pencurian dilakukan oleh **dua orang atau lebih dengan bersekutu** serta dilakukan dengan **memakai anak kunci palsu**. Sementara pada Putusan nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg, Majelis hakim menjatuhkan putusan dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 363 (1) Ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP **“(Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu).”** Dikarenakan pencurian dilakukan **diwaktu malam dalam sebuah rumah,**

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan Skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara pidana nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg ?
2. Bagaimana Pemenuhan Unsur Pemberatan dalam perkara pidana nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membandingkan kedua putusan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur pemberatan dalam putusan nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum pidana utamanya perihal pembahasan hukum pencurian dalam keadaan memberatkan bagi para akademii atau mahasiswa lain yang berminat untuk melakukan penelitian hukum yang serupa dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi refrensi bagi masyarakat umum, atau praktisi hukum dalam hal putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu mengenai apa pertimbangan hakim dan pemenuhan unsur pemberatan terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg ditinjau dari perspektif hukum pidana terkait tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian diperlukan kerangka kerja teoristik seperti dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk menyediakan fondasi yang stabil secara umum, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pikiran teoretis.²¹

1. Teori Putusan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan itu adalah tahap akhir dari proses persidangan di pengadilan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.²²

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998, hlm. 37

²² Berdasarkan pasal 191-193 UU No.1 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pemidanaan adalah keputusan hakim yang didalamnya terdapat perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas tindakannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim telah menurunkan keputusan Pemidanaan, hakim itu telah yakin dengan bukti yang sah dan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah benar melakukan hal perbuatan seperti dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP.²³

Dalam proses membuat keputusan untuk menamatkan persidangan, ada kemungkinan bahawa hakim berhadapan dengan keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, seperti konflik antara kepastian undang-undang atau keadilan. Arto, menggambarkan bahawa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua syarat, yaitu :

1) Syarat Teoritis

Memenuhi syarat teoritis apabila sesuai dengan teori yang sudah diujikan kebenarannya.

2) Syarat Praktis

Memenuhi syarat praktis apabila telah sesuai dengan kebutuhan dan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran apa yang diinginkan.

²³ Lilik Mulyadi, SH,MH. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2007. Hlm.148

Hakim dalam memberikan keputusannya terkait 3 hal :

- a. Perihal terdakwa sudah sesuai atau belum melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan terdakwa, yaitu Keputusan Mengenai Peristiwa
- b. Perihal apakah betul perbuatan terdakwa ialah sebuah tindak pidana dan apakah benar terdakwa dalam hal ini bersalah serta layak dijatuhi pidana, yaitu keputusan mengenai hukumnya
- c. Perihal apakah terdakwa benar-benar layak dan bisa dipidana, yaitu Keputusan mengenai pidananya.²⁴

2. Teori Pidana

Bahasa teori pidana berasal dari Inggris, yakni *condemnation theory*. Menjatuhkan hukuman atau nestapa kepada pelaku yang melakukan Perbuatan Pidana itulah Pidana.. Perbuatan pidana merupakan :

“Tindakan oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, sama seperti yang diingat bahwa larangan ditujukan pada tindakan, yaitu situasi atau insiden yang disebabkan oleh perilaku orang, sementara ancaman kriminal ditujukan pada orang yang menyebabkan insiden itu”²⁵.

Sanksi pidana yang diberikan untuk pelaku kejahatan bisa digolongkan menjadi terbagi dua macam, yakni pidana pokok dan pidana tambahan²⁶. Pidana pokok adalah pidana yang paling utama dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1996, hlm 74

²⁵ Moelyanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm.54

²⁶ Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memaksakan pidana hanyalah negara. Negara adalah organisasi berkuasa yang memiliki kekuatan tertinggi adalah legal dan ditaati oleh rakyat. Mengapa negara itu diberi wewenang untuk memaksakan sanksi pidana untuk penjahat? Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pemidanaan. Teori pemidanaan adalah teori yang memeriksa dan menganalisis bagaimana negara menempelkan label jahat kepada para pelaku yang telah melakukan kejahatan, baik karena hal memberi balasan atau menakuti masyarakat, dan atau menjaga warga negaranya.²⁷

Dalam perkembangannya, teori pemidanaan digolongkan dalam lima golongan, kelima golongan itu diantaranya :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Bahasa teori absolut diserap dari Inggris, yaitu *absoulte theory*, sementara orang Belanda menyebutnya *absoulte theoriem*. Teori absolut lahir dan Dianut mulai abad ke-18 oleh Immanuel Kant, Hegel Herbart, Stahl, Leo Polak, Alga dan lainnya. Teori absolut berpendapat bahwa:

"Negara harus mengadakan hukuman berat bagi para pelaku kejahatan karena itu orang yang telah berdosa (*quia pacratum*)"²⁸

²⁷ H.Salim, HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2012. Hlm.150

²⁸ Algra, N.E, dkk. *Mula Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1983. Hlm.303

Dalam bentuk aslinya, teori absolut bertumpu pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan. Misalnya mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lainnya..

Menurut L.J Van Appeldorn :

“Teori absolut itu mengamini dan menyetujui keberadaan hukuman hanya berdasarkan kejahatan yang diperbuat. Hanya dijatuhi hukuman "Quia Peccatum Est" yang berarti bahwa karena orang berbuat jahat. Tujuan hukuman terletak pada kalimat itu sendiri. Hukuman adalah hasil absolut dari hal yang ditawarkan sebagai akibat mutlak dari suatu delik, balasan dari perbuatan jahat yang diperbuat oleh para pelaku”.²⁹

Teori ini memprioritaskan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang merupakan konsekuensi absolut yang harus ada sebagai pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Vos membagi teori pembalasan ini menjadi dua macam yakni :

1. Pembalasan subjektif; dan
2. Pembalasan objektif

Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif adalah pembalasan atas apa yang telah diciptakan para pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya, Vos menunjukkan contoh balas dendam obyektif, di mana dua

²⁹ Appeldorn, L.J. van. *Kamus Istilah Hukum Fockema Anderae Belanda-Indonesia*. Bandung : Bina Cipta. 1985.

pelaku yang menciptakan konsekuensi yang lebih serius daripada yang lain dan akan dipidana berat.³⁰

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorie*)

Algra, dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya terkait hal ini sebagai berikut :

“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”³¹

L.J van Apeeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah :

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar Deik itu sendiri, yaitu dalam tujuan yang harus dicapai oleh jalur hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan sehingga orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccettur*)”³²

Teori relatif terbagi atas dua, yaitu :

1. Teori yang memberi ketakutan (*afshrikkingstheorien*); dan
2. Teori yang memperbaiki penjahat.

Teori menakut-nakuti berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk menakuti tindakan kejahatan, baik mereka yang menakuti semua anggota masyarakat, atau menakuti para pelaku sendiri untuk mencegah

³⁰ Hamzah. Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta 2004. hlm.32

³¹ Algra, N.E, dkk. *Op Cit.*, hlm.303

³² Appeldoorn, L.J. van. *Op Cit.* hlm 343

pengulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat-tempat penting dalam hukum pidana dan banyak yang menyebabkan kejahatan sebelum ada masa revolusi.

3) Teori Gabungan

Ialah sebuah teori yang menyatukan kedua teori, adalah teori absolut bersama teori relatif. Teori ini diungkapkan oleh Algra, dan kawan-kawan, dan L.J Van Apeldoorn.

Algra dkk, mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan, antara lain sebagai berikut:

“Biasanya hukuman memerlukan justifikasi pembenaran berganda. Negara mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang melakukan kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang layak dihukum) dan apabila dengan itu nampaknya dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”

Hak pemerintah memberi hukuman kepada para penjahat. Tujuannya hanyalah untuk memberi pelajaran dan memberi proteksi..³³

L.J Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa :

“hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*”

Hukuman yang dikenakan untuk pelaku, entah itu terhadap pelaku atau penjahat yang berbuat jahat dan agar supaya manusia lain tidak melakukan perbuatan jahat.³⁴

³³ Algra, N.E, dkk. *Op Cit.*, hlm. 306

³⁴ Appeldoorn, L.J. van. *Op Cit.* hlm.344

4) Teori Retributif Teleologis

Teori retributif-teleologis dicetuskan oleh Muladi. Teori ini memandang sebagai berikut.:

“Tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan”³⁵.

Teori ini bermotif ganda, yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh Pemidanaan dipandang sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sementara itu, karakter teleologis terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan dalam perilaku terpidana nanti..

5) Teori Kesalahan Korban

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh Angkasa dkk. Ia beropini yakni bahwa sistem penjatuhan pidana harus mengingat pula aspek korban dan pelaku dengan adil supaya mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Model yang dimaksud adalah :

1. Untuk penjatuhan pidana harus memenuhi persyaratan pemidanaan yang mencakup unsur-unsur tindakan dan manusia;
2. Jika kedua kondisi telah dipenuhi, dapat dilakukan pemidanaan terhadap aktor kriminal, tetapi sebelum penjatuhan pidana, ada aspek-aspek yang harus dikembangkan di luar ketentuan pemidanaan, yaitu aspek-aspek korban dan aspek pelaku;

³⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. 2002. Hlm.100

3. Setelah semua kondisi ini terpenuhi, maka hukuman dapat diputuskan.

Jenis dan panjang pidana yang diberikan berkorelasi dengan pemenuhan ketentuan pemidanaan dan aspek korban dan pelaku.³⁶

Dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana, korban punya sebuah tanggung jawab, yakni secara aktif menghindarkan diri menjadi korban dan tidak menjadi sebab dan berkontribusi pada terjadinya tindakan kriminal. Mengacu pada konsep tersebut, korban dapat memiliki kontribusi dalam penciptaan viktimisasi dan harus demi keadilan korban dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan pidana.³⁷

3. Teori Sistem Pembuktian

A. Sistem pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (*convictim in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, hanya berdasarkan oleh penilaian keyakinan hakim. Hanya dengan keyakinan seorang hakim bisa melihat terbukti atau tidak kesalahan terdakwa. Mengenai ini, atas landasan apa hakim bisa membulatkan sebuah keyakinan bukanlah sebuah masalah dalam hal ini. Hakim bisa mengambil dan menyimpulkan alat-alat bukti di persidangan sebagai dasar keyakinan hakim. Seorang hakim juga diperkenankan membulatkan keyakinan hanya

³⁶ Salma, Otje, dan Anthon F Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : Refika Aditama, 2007. Hlm.103

³⁷ H.Salim, H.S, *Op Cit.*, hlm.161

berlandaskan pengakuan seorang terdakwa saja bahkan seorang hakim dapat tidak mengindahkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

Untuk kelemahan dalam sistem ini, adalah seorang hakim bisa menjadi lalai karena keyakinan hakim begitu kuat sehingga terkadang tanpa alat bukti yang cukup seorang hakim sudah memiliki keyakinan akan sesuatu. Namun sebaliknya, seorang hakim tidak akan terbelenggu apabila ingin membebaskan terdakwa dari sebuah perkara meski kesalahan sang terdakwa telah terbukti. Selama hakim merasa tidak yakin dengan kesalahan sang terdakwa maka bisa dilepaskan tanpa mengindahkan bukti yang ada. Sistem ini sepenuhnya memberi gambaran bahwa kebenaran adalah apa yang hakim yakini..³⁸

B. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*laconviction raisonnee/convictim-raisonnee*)

Keyakinan seorang hakim “dibatasi” dalam sistem ini. Namun keyakinan hakim tetaplah berperan krusial menentukan kesalahan terdakwa. Jika sistem sebelumnya sepenuhnya menyerahkan semua pada keyakinan hakim, maka dalam sistem ini seorang hakim dalam membulatkan keyakinan harus dengan dasar dan landasan yang masuk akal dan jelas. Sehingga keterbukaan atas apa yang menjadi landasan hakim dalam membulatkan keyakinan bisa diketahui bersama dalam sistem ini. Sistem

³⁸ Daud Jonathan Selang, “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.”, *Lex Crimen* Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/415> diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 13.51 WIB

ini dikenal sebagai pembuktian bebas dikarenakan hakim leluasa menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).³⁹

C. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif

Pada sistem satu ini, Undang-Undang atau peraturan menjadi pemeran utama. Singkatnya, keyakinan hakim menjadi tidak diperlukan sepenuhnya apabila satu perbuatan telah terbukti sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Sistem ini dikenal juga sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

D. Simons mengungkapkan, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, sistem satu ini banyak dianut di benua Eropa saat sudah diberlakukannya asas *inquisitoir* pada acara pidana. Pada sistem ini sangat nampak jelas bahwa semua pertimbangan hakim yang subjektif harus dikesampingkan atau dihilangkan dan diganti dengan peraturan pembuktian yang amat ketat.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa ia menolak teori ini. Dikarenakan menurutnya Hakim tidak punya cara lain meletakkan kebenaran melainkan dengan memiliki keyakinan atas suatu perkara, Ia percaya bahwa seorang hakim yang telah berpengalaman sangat dimungkinkan bisa memutuskan hal yang sesuai kehendak masyarakat. Sehingga menurutnya teori ini sudah kehilangan penganut dan pengikut.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm.105

⁴⁰ *Ibid*, hlm.107

Yahya Harahap pun berpendapat, bahwa sistem seperti ini hanya menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan landasan hukum. Yang berarti pemidanaan kepada terdakwa tidak bisa bergantung pada keyakinan hakim semata, melainkan berdasarkan asas seseorang bisa dijatuhi pidana apabila yang didakwakan terbukti melalui cara atau mekanisme dan alat bukti yang legal menurut peraturan..⁴¹

D. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif

Pada sistem yang ini lebih menguatkan seminimal-minimalnya terdapat 2 alat bukti yang legal barulah berikutnya keyakinan seorang hakim. Bila dilihat pada Pasal 183 KUHAP maka terkandung sistem yang ini, berbunyi bahwa Seorang hakim tidak diperkenankan untuk memberi pidana pada terdakwa kecuali terdapat seminimal-minimalnya dua alat bukti sehingga ia bisa mendapat keyakinan suatu peristiwa pidana nyata adanya dan benar perihal terdakwa bersangkutanlah yang telah bersalah atas pidana itu

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang berisikan mengenai Kekuasaan Kehakiman, terdapat di pasal 6 yang mengkomodir peraturan terkait hal ini, yakni bahwa tidak ada satu orang pun bisa dipidana tanpa pembuktian yang benar dan legal menurut undang-undang sehingga seorang hakim bisa memiliki keyakinan, tentang seseorang tersebut dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

⁴¹ *Ibid*, hlm.109

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman dengan KUHAP jelas mengutamakan kepada alat bukti terlebih dulu, barulah setelahnya keyakinan hakim. UUPK sebatas mencantumkan kalimat alat bukti yang sah, sementara KUHAP lebih spesifik menyebut dua alat bukti yang sah.

Diantara kedua sistem yang telah dijabarkan diatas yaitu secara negatif dan pembuktian berlandaskan keyakinan hakim dengan konsideran yang bisa diterima didapati kesamaan dan beberapa hal yang beda. Kesamaannya adalah bahwa kedua sistem ini sama-sama mengakomodir keyakinan hakim, dalam kata lain terdakwa amat dimungkinkan bisa dijatuhi pidana dikarenakan adanya keyakinan hakim. Lalu untuk hal yang berbeda, adalah pembuktian negatif berlandaskan kedua alat bukti yang legal, diiringi dengan keyakinan seorang hakim. Sementara pembuktian berlandaskan keyakinan hakim musti berlandaskan keyakinan seorang hakim, yang mana keyakinan yang dimaksud adalah sebuah kesimpulan atas hal yang masuk akal dan tidak berlandaskan undang-undang, melainkan ilmu pengetahuan pribadi sang hakim, dan pelaksanaan pembuktian.⁴²

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama-tama harus menjadi keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk penjahat, seharusnya tidak terpaksa untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang

⁴² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Yang kedua adalah saat ini jika ada aturan yang mengikat hakim dalam mempersiapkan keyakinan mereka, sehingga ada tolak ukur tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam peradilan.

Menurut Simons, sistem pembuktian yang berlandaskan undang-undang secara negatif ini, pemberian pidana disandarkan kepada pembuktian dengan *double (dubbel en grondslag)*, yaitu peraturan undang-undang dan soal keyakinan seorang hakim, serta dalam undang-undang, dasar keyakinan hakim itu berasal pada peraturan undang-undang.

Sementara Yahya Harahap dalam pendapatnya, bahwa sistem pembuktian ini dalam praktik penegakan hukum akan lebih condong pada pendekatan positif dalam hal sistem bukti. Sementara mengenai keyakinan hakim, hanya elemen komplementer dan lebih berwarna sebagai elemen formil dalam model keputusan. Unsur-unsur dari kepercayaan hakim dalam praktik dimungkinkan untuk dikesampingkan jika keyakinan itu tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Meskipun hakim percaya bahwa ia percaya perihal kesalahan terdakwa, kepercayaan itu dapat dianggap tidak memiliki nilai jika tidak disertai dengan bukti yang cukup. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa telah terbukti cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kelalaian tidak menyebabkan putusan batal. Ini yang berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 158 KUHPidana, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam persidangan kepercayaan pada kesalahan atau tidak terdakwa.

G. Metode Penelitian

Penelitian menyebar sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini karena, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, analisis dan konstruksi diadakan pada bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diproses. Oleh karena itu penelitian adalah sarana ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi penelitian yang diterapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu yang menjadi induknya.⁴³

1. Tipe Penelitian

Penelitian akan disusun menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, nilai-nilai hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan berguna dalam menentukan seluruh aturan hukum, terutama aturan hukum pidana. Pendekatan kasus ini berguna untuk meneliti tegaknya norma hukum pada praktik di lapangan penegakan hukum di Indonesia. Utamanya tentang berbagai kasus yang sudah terputus

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada : Jakarta. 1983. Hlm.1

seperti yang bisa diketahui pada yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang merupakan fokus dari pentian, yaitu kasus pidana.⁴⁴ Sementara Pendekatan Komparative ditujukan untuk membandingkan hasil putusan hakim untuk dianalisis.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder⁴⁵. Bahan Hukum pada penelitian ini digunakan Bahan Hukum sekunder, yakni bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen yang legal, literatur berupa buku hukum, karya ilmiah, dan dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan - bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian berikut terdiri dari peraturan perundang - undangan yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Nomor 833/Pid.B/2020/PN Plg dan Putusan

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Publishing. (2012). Hlm.321

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. (2007). Hlm 141

⁴⁶ *Ibid*, hlm.13

Nomor 928/Pid.B/2020/PN Plg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menguraikan dari bahan hukum yang primer, semisal rancangan undang - undang, hasil sebuah penelitian, hasil akhir karya dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan informasi maupun uraian lengkao atas bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan Bahan Hukum dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, Yaitu metode analisis Bahan Hukum dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran pembahasan yang dijelaskan dengan bentuk kalimat.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini memakai metode penarikan kesimpulan dengan deduktif, yakni sebuah metode yang dimulai dari suatu penguraian setiap yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah dan Irfan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT Alumni
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana : Jakarta.
- Alan Coffey, *An Introduction to The Criminal Justice System*. (Jakarta ,zCourse Material Pascasarjana Ilmu Hukum UI, 1985
- Algra, N.E, dkk. 1983. *Mula Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta
- Andrew Ashworth, *sentencing and Penal Policy*, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 1983)
- Andrew, von Hirsch, *Censure and Sanctions*, (Oxford, Clarendon Press, 1993)
- Appeldorn, L.J. van. 1985. *Kamus Istilah Hukum Fockema Anderae Belanda-Indonesia*. Bandung : Bina Cipta.
- Aryadi dan Gregorius. 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978)
- Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Pers 2005)
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Adhya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167-168
- Buletin Informasi, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia No. I Tahun vi 1986
- Chairul Huda, 2011, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, Jurnal Hukum No.4 Vol.18.

- D.Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel Vierde druk, (Groningen, P.Noordhoof, 1921)
- Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016)
- Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013)
- H. Salim, HS. 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan,(Jakarta , Bincaipta, 1984)
- Jhonny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Publishing.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta , Sinar Grafika. 2016)
- Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*, 1985, halaman 221, sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*
- Leden Marpaung. 1995. *Proses penanganan perkara pidana bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, SH,MH. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, Jakarta.
- Masyelina Boyoh. 2015. *Independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV.

- Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing : Rational Approach*, (London & Sydney , Cavendish Publishing Limited, 2001)
- Moelyanto. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1983)
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, 2016. Jakarta : PrenadaMedia
- Oemar Seno Aji, 1984. *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti , Bandung, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung , PT.Alumni, 2005
- R.A. Duff, *Punishment , Communication and Community*, (New York : Oxford University Press, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salma, Otje, dan Anthon F Susanto. 2007. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : Refika Aditama.
- Sanford H.Kadish, *The Processes of the Criminal Law*, (Boston, Little Brown, 1969)
- Sidik Sunaryo. 2005., *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2009)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Sudarto, 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1962)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung, Eresco, 1981)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya

Pejanjian Kerjasama Nomor 424 / DJU / HMO1.1/ 4/2020 tentang Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik

C. Internet

Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein (Ed). *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA : The Sentencing Project, 2012, Diakses dari researchgate.net

Lumbanraja, Anggita Doramia. *PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT*. Volume 02, nomor 01. Jurnal Crepido. 2020. Diakses dari ejournal2.undip.ac.id

Muhammad Ahsan Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?," 22 April 2020, <https://katadata.co.id/muhammadrinhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>. Diakses pada 5 Januari 2021

Tim Redaksi VOI, “keterkaitan PHK dengan naiknya persentase kejahatan di masa pandemi Covid-19”, Voi.id, link URL: <https://voi.id/berita/5312/keterkaitan-phk-dengan-naiknya-peresentase-kejahatan-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada 5 Januari 2021

Yayuk Sugiarti, “Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan,” *Jurnal Jendela Hukum* Fakultas Hukum UNIJA1, no. 1 (April 2014), hlm. 2.

Yunus, Rohim Nur & Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, SALAM; *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7 No. 3. 2020, Diakses dari [researchgate.net](https://www.researchgate.net)